

***Community Policing* sebagai Bentuk Pengendalian Sosial**

Monica Margaret
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Budi Luhur
monica.margaret@budiluhur.ac.id

Abstract: *The Culture of Control* aims to describe crime control and cultural practices that give rise to crime. The anchor of this form of social control is an institution that handles crime, danger, delinquency and other social problems, including the criminal justice system, health system, immigration and border controls, social welfare systems and urban planning authorities. Controlling crime is one of the main responsibilities of the police. More specifically, fighting crime in society. In other words, the community hopes for a police figure who is suitable or in accordance with his community. This also leads to the growth of various demands and expectations of the community towards police performance. The police and the community are two strong ministers. Because the police came from the community. While on the other hand, the community is needed by the police because it is indeed where the work is done. For all intents and purposes, community policing in the 1990s replaced professional police in 1960 as a crime control paradigm. As an ideology and philosophy, community policing is putting people in control of their own environment. Community policing is a paradigm based on the assumption that a collaborative approach between the police and the community will facilitate an informal social control mechanism to manage risk and prevent crime. Therefore, crime control is the responsibility of a number of social actors as citizens are encouraged to be involved in facilitating targeted actions with the police by identifying areas where collective risk is considered high and by facilitating crime control practices.

Keywords: *Community Policing, Social Control, Crime*

Pendahuluan

The Culture of Control yang populer dikemukakan Garland (2001), bersama-sama dengan efusi komentar, kritik dan perdebatan yang mengikuti publikasi, merupakan bagian dari proyek kolektif yang telah berlangsung dengan cepat dalam sosiologi penghukuman selama beberapa tahun terakhir. Perhatian utama dari proyek itu adalah untuk mengembangkan pemahaman kritis terhadap praktik dan wacana pengendalian kejahatan yang baru-baru ini datang ke ciri masyarakat kontemporer. *The Culture of Control* bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian kejahatan dan praktek-praktek budaya yang memunculkan kejahatan (Garland, 2007: 160). Asal-usul atau setidaknya asumsi yang mendasari teori kontrol sosial didirikan, dapat ditelusuri pada pemikiran Hobbes (1968; awal 1651), serta di dalam tradisi

aktor rasional milik Freud (1927) dan Durkheim (1951; awal 1897); dari masing-masing varian psikologis dan sosiologis dari model aktor ditakdirkan.

Obaro dan Omoyibo (2012: 1026-1032) berpendapat bahwa kontrol sosial secara umum mengacu pada mekanisme atau proses sosial dan politik yang mengatur individu dan perilaku kelompok, yang menyebabkan kesesuaian dan kepatuhan terhadap aturan Publik, negara, atau kelompok sosial tertentu (Deflem, 2007). Banyak mekanisme kontrol sosial bersifat lintas budaya, jika hanya dalam arti bahwa mekanisme kontrol digunakan untuk mencegah pembentukan kekacauan atau anomie kekacauan. Beberapa ahli seperti Émile Durkheim, memandang kontrol bentuk sebagai regulasi. Pakar sosiolog membedakan dua jenis kontrol sosial yang mendasar: (1) internalisasi norma-norma dan (2) skor nilai—serta sanksi eksternal, yang dapat berupa positif (penghargaan) atau negatif (hukuman). Menurut Poore (2007), ada metode formal dan informal untuk menegakkan kontrol sosial.

Definisi kontrol sosial dari kamus sosiologi menyatakan bahwa kontrol sosial didefinisikan untuk memasukkan semua proses sosial, lembaga dan metode yang menghasilkan (atau upaya untuk menghasilkan) kesesuaian atau mengatur perilaku individu dan kolektif anggotanya. Laporan penelitian yang ditulis oleh Blower dan Nagaraj (2010) mempertimbangkan kontrol sosial dalam hal perannya dalam mengamankan sesuai dengan norma-norma dengan mencegah, mengadili, menanggulangi dan memberikan sanksi non-kepatuhan. Mereka berfokus pada program yang disengaja, direncanakan dan tanggapan oleh otoritas negara dan perusahaan untuk kegiatan, perilaku atau status yang dianggap kriminal, bermasalah, tidak diinginkan, berbahaya atau merepotkan. Jangkar dari bentuk kontrol sosial merupakan institusi yang menangani kejahatan, bahaya, kenakalan dan masalah sosial lainnya, termasuk sistem peradilan pidana, sistem kesehatan, imigrasi dan perbatasan kontrol, sistem kesejahteraan sosial dan otoritas perencanaan perkotaan.

Dalam kriminologi, karya Travis Hirschi menyajikan Teori Kontrol Sosial dari perspektif positivis, Neo-Klasik, dan kemudian, realisme kanan. Disarankan bahwa memanfaatkan proses sosialisasi dan pembelajaran sosial dapat membantu Anda mengendalikan diri dan mengurangi kecenderungan Anda untuk terlibat dalam perilaku antisosial yang diketahui. Itu berasal dari teori, kriminalitas berbasis teori. Menurut Burke (2009, Ivan Nye), ada empat jenis kontrol:

- Langsung: di mana orang tua, keluarga, dan pemimpin menghargai kepatuhan dan di mana perilaku buruk diancam atau dihukum.

- Internal: Di mana seorang remaja dapat menghindari perilaku kriminal melalui hati nurani atau superegonya?
- remaja menahan diri dari kenakalan melalui hati nurani atau superego.
- *Indirect*: mengidentifikasi orang-orang yang mempengaruhi perilaku, mengatakan karena tindakan nakalnya dapat menyebabkan rasa sakit dan kekecewaan kepada orang tua dan orang lain dengan siapa ia memiliki hubungan dekat.
- Kontrol melalui kepuasan kebutuhan, yaitu jika semua kebutuhan individu terpenuhi, tidak ada gunanya melakukan kegiatan kriminal.

Dalam kehidupan masyarakat, strategi mengenai upaya kontrol kejahatan dan pencegahan menjadi lebih mencolok di seluruh dunia saat ini (Chen, 2002: 1). Sama seperti Dennis Rosenbaum (1987: 103) yang menyatakan: "*Kita sedang memasuki masa kejayaan pencegahan kejahatan di masyarakat. Belum pernah memiliki gagasan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan mendapat dukungan luas seperti dari penegakan hukum, media, masyarakat umum, pemerintah federal, dan bahkan masyarakat akademik*".

Hukum mendefinisikan kontrol sosial formal sebagai seperangkat aturan terhadap perilaku menyimpang. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dan organisasi melalui sanksi formal seperti denda dan hukuman penjara serta mekanisme penegakan hukum (Poore, 2007). Undang-undang yang menetapkan tujuan dan mekanisme kontrol sosial formal dalam masyarakat demokratis dibuat oleh perwakilan rakyat dan dapat memperoleh manfaat dari besarnya dukungan penduduk dan sukarelawan kepatuhan.

Menurut tesis Sutijono (2007: 1), kejahatan merupakan fenomena sosial yang menimpa setiap orang dalam masyarakat. Meskipun upaya yang signifikan telah dilakukan untuk memberantas kejahatan berbentuk bank, sebagian besar upaya tersebut tampaknya terbatas pada aspek pencegahan dari kejahatan dengan adanya pengurangan dan pengendalian saja. Pada kenyataannya kejahatan memang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dapat diberantas secara tuntas. Meski demikian, bukan berarti masyarakat menjadi berhenti berupaya dalam menghadapi segala bentuk kejahatan tersebut karena sesungguhnya masih cukup banyak program ataupun kegiatan yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan cara atau metode penanggulangan yang lebih efektif. Hal tersebut mengarahkan tantangan yang semakin berat bagi pihak kepolisian di tengah beragamnya bentuk dan modus kriminalitas serta masalah-masalah sosial yang semakin berkembang dan kompleks (www.fahmina.or.id, 2009).

Jackson dan Bradford (2009) menjelaskan mengenai kepolisian dan signifikansi budaya polisi telah lama menjadi subjek penelitian sosiologis (Banton, 1964; Skolnick, 1966; Bittner, 1970; Cain, 1973; Ericson & Haggerty, 1997; Loader, 1997; Manning, 1997; Waddington, 1999; Reiner, 2000; Walker, 2000; Freiberg 2001; Loader & Mulcahy, 2003; Innes, 2004a; Goldsmith, 2005). Sementara pengaturan diri adalah rute yang paling efisien untuk kerjasama dan aturan-ketaatan (Tyler, 1990), agen resmi kontrol sosial menyediakan untuk kepatuhan masyarakat aturan yang diperlukan untuk berfungsinya masyarakat: kita perlu undang-undang untuk mengatur perilaku manusia; dan kita perlu kekuatan negara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum-hukum (Hough, 2003; 2004).

Wilson dan Kelling (1982: 104) memaparkan terkait dengan agen kontrol sosial bahwa lembaga kepolisian. Tentu saja mekanisme individu-tingkat pengendalian kejahatan karena pekerjaan seorang perwira bukanlah untuk mencari tahu di mana kejahatan berasal dari, melainkan, untuk mengidentifikasi dan menangkap orang-orang yang melakukan hal-hal buruk yang mungkin nampak. Kemudian disorganisasi sosial sebagai teori makro-tingkat kejahatan, akan memiliki sedikit atau tidak ada bantalan pada pekerjaan polisi. Pada akhir 1970-an, bagaimanapun, perubahan mulai terjadi di kepolisian yang segera akan membawa bidang ini untuk persimpangan dengan disorganisasi sosial.

Sejak tahun 1930-an (Langworthy & Travis, 2003), kepolisian telah didominasi oleh penekanan pada penangkapan pelaku kriminal yang serius. Berbagai metode yang digunakan untuk mengaktifkan polisi untuk bereaksi cepat ketika kejahatan dilaporkan dan untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku (Kelling & Moore, 1988). Akhir 1970-an melihat ini disebut "model profesional" dari kepolisian secara bertahap diganti dengan atau "pemeliharaan ketertiban" model "berbasis masyarakat" lebih, yang menekankan peran polisi sebagai agen kontrol sosial, bukan hanya pengawasan kejahatan (lihat Kelling & Moore, 1988; Walker, 1984).

Community Policing sebagai Pengendali Kejahatan

Mengingat dukungan politik yang jelas dalam kerangka sosial budaya untuk memahami kejahatan dan kontrol, diberikan peran yang relatif terbatas yang tampaknya berlaku untuk sistem peradilan pidana. Harus diakui bahwa mantan narapidana telah berhasil secara tunggal, baik secara historis dan saat ini, dalam memperoleh pengakuan baik dari masyarakat atau politisi. Kejahatan dan kontrol hampir selalu dan terus menjadi, dianggap sebagai masalah individu yang salah dan membutuhkan hukuman atau perawatan dari sistem peradilan pidana.

Jika ada masalah kejahatan, maka itu selalu dilihat sebagai masalah bagi sistem itu (Roshier, 1989). Istilah "kontrol sosial" dan "masyarakat" digunakan begitu sering hari ini bahwa mereka sering diasumsikan bahwa semua orang berarti hal yang sama ketika menggunakan mereka (Chen, 2002: 2). Namun, definisi kontrol sosial dan masyarakat pada kenyataannya berbeda dalam arti dan isi. "*Kontrol sosial (baik sebagai konsep dan gagasan) saat ini ditafsirkan dengan cara yang berbeda dalam disiplin akademik yang berbeda, dan digunakan untuk berbagai keperluan*" (Wardak, 2000: 15).

Mengontrol kejahatan adalah salah satu tanggung jawab utama polisi (Walker, 1992). Hampir dimana pun di seluruh dunia, polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban. Lebih khusus lagi, memerangi kejahatan dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo dalam Lubis, 1988:174). Chrysnanda (2008) mengemukakan bahwa masyarakat berharap pada sosok polisi yang cocok atau sesuai dengan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja kepolisian (Sunyoto, 2007). Polisi dan masyarakat merupakan dua semenda yang begitu kuat. Sebab polisi berasal dari masyarakat. Di sisi lain, masyarakat dibutuhkan polisi karena memang disanalah lahan pekerjaannya. Gagasan *Le Contract Social* yang dibidani Rousseau menggambarkan hubungan yang erat di antara keduanya (Kunarto, 1995)

Untuk semua maksud dan tujuan, *community policing* pada tahun 1990-an telah menggantikan kepolisian profesional tahun 1960 sebagai paradigma pengendalian kejahatan (Rosenbaum, 1994). Dalam wacana akademik, orientasi masalah jargon kepolisian telah digantikan oleh orang hukum secara efektif (Dixon, 1997), proses dan pengendalian kejahatan (Packer, 1969), serta disiplin sosial (Choongh, 1997). Dari dimensi fungsional dan tujuannya, *community policing* adalah pengaturan diri masyarakat dan suatu bentuk regulasi independen. Misalnya, Manning (1986: 486-9) menyarankan bahwa *community policing* dapat dilihat sebagai urutan atau mengatur sebuah kelompok orang yang berinteraksi dalam suatu wilayah yang didefinisikan secara *governmentally*. Jadi itu bukan fungsi yang unik, tujuan, karakteristik, atau mendefinisikan fitur dari kepolisian. Dalam arti, semua kepolisian adalah *community policing* (Wong, 2000: 9).

Sebagai ideologi dan falsafah, *community policing* adalah menempatkan orang-orang untuk mengendalikan lingkungan mereka sendiri. *Community policing* sebagai filsafat adalah bagaimana orang berpikir tentang peran dan hubungan polisi-masyarakat, bukan hanya strategi, taktik, atau program (Flint, 1998: 12; Trojanowicz dan Carter 1988: 17). *Community policing* sebagai filsafat berusaha untuk melibatkan masyarakat sebagai co-produser hukum dan ketertiban: mulai dari konsultasi masyarakat (Trojanowicz et al., 1987) untuk melibatkan

masyarakat dalam memecahkan kejahatan sendiri dan masalah-masalah sosial yang terkait (Rosenbaum, 1989: 203-218). Menurut Bueger (1994), hal ini memiliki arti berupa masyarakat yang terlibat dalam: (1) kecerdasan pengumpulan ("*eyes and ears*"); (2) dukungan politik ("*cheerleading*"); (3) dukungan keuangan; (4) dukungan publik ("simbolis konfrontatif"); (5) memerangi kejahatan dan gangguan ("konfrontasi yang sebenarnya"). Menurut Bayley (1994), perlu melibatkan konsultasi, adaptasi, mobilisasi dan pemecahan masalah. Secara struktural dan pemrograman, *community policing* telah disamakan dengan berorientasi pada masalah kepolisian, tim kepolisian, dan patroli kepolisian.

Pendapat yang sering digunakan dalam menjelaskan konsep *community policing* seperti yang dikemukakan beberapa pakar (Trojan owicz, 1998; Bayley, 1998; Meliala, 1999; Raharjo, 2001) adalah, *community policing* didefinisikan sebagai cara atau gaya pemolisian dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun dan/atau menjaga keamanan lingkungan (Wickson, 2008). Friedman (1998) merumuskan konsep *community policing* sebagai sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (*fear of crime*), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif yang berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan. *Community policing* mengakui adanya sebuah kebudayaan akuntabilitas dari polisi, peran serta yang lebih besar dari publik dalam pengambilan keputusan dan kepedulian yang lebih besar terhadap hak-hak sipil dan kebebasan.

US Department of Justice, Community Oriented Policing Service (COPS) (1997) membeikan definisi *community policing* sebagai filosofi organisasi, yang berfokus pada pelayanan polisi seluruhnya, personalisasi pelayanan, dan desentralisasi dimana anggota ditempatkan secara tetap pada setiap komunitas, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan yang dihadapi warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempat. Finlay dan Zvekic (1993) memberi pemaparan bahwa pemolisian merupakan cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintah maupun dengan masyarakat yang didorong oleh adanya kewenangan, kebutuhan serta

kepentingan, baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Community policing adalah paradigma yang didasarkan pada asumsi bahwa pendekatan kolaboratif antara polisi dan masyarakat akan memfasilitasi mekanisme kontrol sosial informal untuk mengelola risiko dan mencegah kejahatan. Literatur yang cukup besar pada *community policing* penuh dengan teori-teori umum yang mendukung asumsi bahwa dasar yang paling efektif dari tatanan sosial dan kontrol (Eck dan Rosenbaum, 1994) berbasis masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab III mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum.
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat memaksimalkan tugas dan wewenangnya tersebut, polisi membutuhkan peran serta masyarakat, maka dibutuhkan kemitraan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk membangun upaya-upaya bersama dalam penyelesaian berbagai masalah sosial dalam masyarakat, terkait dengan ketertiban dan keamanan warga masyarakat (Sutanto, 2008). Polisi (mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai polisi modern) di mana pun di dunia ini umumnya mempunyai dua peran sekaligus. Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara ketertiban atau *order* di masyarakat agar tercipta suasana kehidupan aman tentram dan damai (*police as a maintenance or der officer*). Kedua, polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (*police as an enforcement officer*). Lagi-lagi polisi harus bersinergi dengan masyarakat.

More dan Trojanowics mengusulkan empat model strategi operasional untuk kepolisian, yang kemudian dikutip oleh Barbara Etter dan Mick Palmer (1986):

1. Strategi operasional yang dikenal dengan pemolisian reaktif menekankan pada pola tindakan kepolisian yang dilakukan setelah terjadi suatu peristiwa, pelanggaran, atau kejahatan.
2. Pemolisian proaktif adalah perluasan dari pemolisian reaktif di mana polisi mulai menggunakan informasi publik tentang kapan pelanggaran atau

kejahatan akan terjadi. Fokusnya adalah mengendalikan kejahatan dengan menemukan dan mengawasi penjahat.

3. Pemolisian masalah adalah suatu strategi yang berusaha mengajak masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama memecahkan masalah kejahatan dengan cara berunding atau berusaha menyelesaikan masalah sebelum menjadi lebih parah.
4. Masyarakat atau “community policing” adalah strategi yang menekankan pada kerja sama secara efektif dan efisien dengan segenap potensi masyarakat untuk mencegah atau memberantas segala bentuk kejahatan secepat mungkin. Keberhasilan strategi tersebut sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dalam memerangi kejahatan dan partisipasinya di dalamnya.

Menurut Darmawan (2011), Polmas adalah filosofi dan strategi organisasi yang menyatukan polisi dan warga masyarakat untuk bekerja sama secara erat dengan cara baru untuk memecahkan masalah kejahatan, ketakutan akan kejahatan, gangguan fisik, dan kerusakan sosial dan lingkungan. Pemolisian masyarakat adalah upaya kolaboratif antara polisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kejahatan dan gangguan. Friedman (1992: 21) menegaskan bahwa polisi masyarakat adalah suatu kebijakan dan strategi yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam pengendalian kejahatan, mengurangi ketakutan akan ancaman kejahatan, meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan pelayanan polisi, dan legitimasi polisi melalui tindakan proaktif.

Kemandirian yang berlandaskan sumber daya masyarakat mengusahakan upaya untuk mengubah kondisi yang mengarah pada kejahatan. Landasan utama yang ditekankan dalam pemolisian masyarakat adalah terwujudnya hubungan baik yang tulus antara polisi dan anggota masyarakat, yang disebut dengan kerja sama akar rumput atau kerjasama orideal sejati.

Robert Blair mengatakan bahwa *community policing* diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi, bahwa: “*as a philosophy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attainment*” (Kratcosky and Duane Dukes, 1995:86 dalam Chrysnanda, 2009). Hal ini dapat didefinisikan sebagai gaya/cara pemolisian, dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (lokasi bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/menjaga keamanan di lingkungannya. Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Kesuksesan dari program *community policing*

bukan dilihat melalui penekanan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi (Rahardjo, 2001).

Skogan dan Harnet (1997) mengidentifikasi empat elemen kunci yang dianggap lazim untuk sebuah filsafat perpolisian masyarakat, yakni sebagai: 1) komitmen untuk berorientasi pada masalah filsafat kepolisian yang lebih luas, 2) manajemen organisasi yang terdesentralisasi, 3) respon polisi untuk warga dalam mengidentifikasi masalah kejahatan dan 4) polisi membantu masyarakat dengan melayani sebagai katalisator. Gordner (1996) memperluas Trojanowicz, Kappeler dan Gaines, menambahkan bahwa komponen strategis *community policing* mendorong interaksi positif dengan masyarakat dan mendorong kemitraan aktif yang memungkinkan polisi dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi isu-isu masyarakat.

Menurut Gordner (1996), *community policing* memperkenalkan perubahan dalam hubungan antara polisi dan masyarakat yang didasarkan pada saling percaya, menghormati dan akuntabilitas. Oleh karena itu, strategi keterlibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam memotivasi keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian kejahatan seperti *neighbourhood watch* dan mendorong mereka untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau kriminal.

I Ketut Mertha (2006) mengemukakan bahwa *community policing* memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan pemolisian tradisional yang bersifat reaktif, mengandalkan kecepatan dan ketepatan bertindak, dibebani birokrasi yang rumit namun berbasis masyarakat. Adapun keunggulan *community policing*, yakni:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi polisi komunitas semakin efektif, karena dalam masyarakat kecil atau komunitas tersebut, polisi akan dapat mengenali segala sesuatu dengan cepat dan tepat.
2. Mampu mendiagnosa kebutuhan keamanan dan merumuskan rencana untuk memenuhi kebutuhan yang selalu muncul sebelum terjadinya keadaan darurat yang membutuhkan penegakan hukum.
3. Dapat melakukan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dalam pengertian ganda, yakni mereka berada di dalam masyarakat, serta masalah yang mereka tangani adalah masalah yang berbasis kondisi masyarakat setempat.
4. Kegiatan pencegahan kejahatan dikontrol melalui konsultasi yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.

Garland (2001: 171) juga mengemukakan dimensi *community policing* meluas dalam kontrol sosial yang merupakan mekanisme yang digunakan pemerintah

untuk "memerintah dari jarak jauh", dan untuk mengubah modus dalam mengerahkan kontrol. Garland (2001: 171) mengklaim bahwa peran *community police officer* adalah contoh dari "spesialis baru" yang telah muncul selama dua puluh tahun terakhir untuk menargetkan situasi kriminogenik melalui program pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, pengendalian kejahatan menjadi tanggung jawab dari sejumlah aktor sosial. Warga negara didorong untuk terlibat dalam fasilitasi tindakan yang ditargetkan dengan polisi dengan mengidentifikasi daerah-daerah di mana risiko kolektif dianggap tinggi dan dengan memfasilitasi praktek pengendalian kejahatan (Crawford, 1995).

Kritik

Community policing yang digadang-gadang sebagai *grand strategy* Polri dalam mengembangkan kemitraan masyarakat dan polisi ternyata dapat mengandung kritikan yang sangat signifikan dalam pelaksanaannya. Samuel Walker (1992) mengutip penjelasan David Bayley (Donald Black, 1980) yang memperingatkan konsep *community policing* yang mengandung beberapa bahaya serius dalam perluasan peran polisi. Bayley (Black, 1980) mengemukakan:

“...*Community policing is the idea of clearly defined limits on all government power... If the police organize community groups, there is the danger that they will turn into political advocacy groups who will lobby for candidates or issues that the police support.*”

terjemahan bebas:

“... *Community policing* merupakan ide batasan yang jelas dalam kekuasaan pemerintah. ... Ketika polisi mengatur kelompok masyarakat, ada bahaya bahwa mereka akan berubah menjadi kelompok advokasi politik yang akan melakukan lobi demi kepentingan untuk mendukung polisi.”

Hal ini jelas mengarahkan *community policing* diciptakan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki polisi sebagai bagian dari pemerintah (Margaret, 2013:12-13). *Community policing* juga banyak diasumsikan bahwa pencegahan kejahatan mungkin lebih tergantung pada masyarakat daripada di sisi polisi dari persamaan perpolisian masyarakat dan dalam analisis akhir, polisi memainkan peran pendukung dalam mempertahankan kontrol sosial. Dalam pandangan ini, polisi dapat menjaga masyarakat sebagai bagian tawar-menawar yang lebih "berorientasi terhadap pelanggan" (Skogan, 1996: 31-34). Mereka akan lebih efektif bila warga berprioritas membantu untuk membentuk agenda mereka.

Hubungan polisi dan masyarakat yang dideskripsikan harmonis dalam pelaksanaan *community policing* dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan tujuan. Contohnya *community policing* yang terjadi Chicago. Penelitian mengenai *community policing*

di Chicago (Skogan, 1996) menjelaskan bahwa polisi dan warga negara mungkin memiliki sejarah tidak bergaul dengan satu sama lain, terutama di lingkungan yang kurang beruntung, dimana sering terdapat catatan hubungan antagonis antara warga dan polisi, yang dapat dianggap sebagai arogan, brutal dan tidak peduli - bukan sebagai mitra potensial. Skogan (1990) mengemukakan bahwa *community policing* kemudian terancam untuk dipolitisasi. Dalam evaluasi pelaksanaan *community policing* di Houston-Amerika Serikat, program *community policing* disukai kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan rasial yang dominan dan kepentingan tersebut didirikan di masyarakat.

David Thacher (2001) dalam jurnalnya yang berjudul *Equity and Community Policing: A New View of Community Partnerships* menjelaskan bahwa *community policing*, yang menjadi populer dalam bentuk-bentuk pemerintahan, mengikutsertakan peranan masyarakat dalam membantu polisi untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Namun, permasalahannya adalah kesanggupan polisi untuk bertanggung jawab terhadap kelompok masyarakat sering mengalami konflik dengan persamaan kepentingan yang mengarahkan polisi untuk memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penutup

Community policing sebagai proses transformatif telah menyebabkan perubahan posisi masyarakat sebagai agen yang tepat untuk melakukan kontrol kejahatan. *Community policing* mencerminkan berbagai konteks dimana beroperasi (yaitu filosofis, organisasi, strategis dan kontrol sosial). Pengembangan mekanisme secara paralel antara kontrol sosial formal dan informal adalah cara terbaik untuk mendekati kejahatan. Sistem formal menyediakan tenaga lebih terlatih untuk menangani masalah yang lebih rumit dan perlindungan yang lebih efektif untuk hak-hak dasar warga negara.

Meski demikian, *community policing* dapat memberikan alasan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban dengan *relegating function* ke polisi dan lembaga peradilan. Tanpa keterlibatan aktif lembaga sosial dalam menangani masalah kejahatan, sistem formal mungkin tidak mendapatkan dukungan masyarakat yang cukup luas untuk menjamin kesesuaian dan dapat dianggap sebagai sewenang-wenang dan dihapus dari masyarakat. Selain itu, telah menjadi terlalu mahal dan rumit untuk mengandalkan sebagai metode utama *maintaining* ketertiban umum dan menyelesaikan sengketa.

Daftar Pustaka

- Bailey, William. G (ed). (1995). *The Encyclopedia of Police Science*. New York. Garland Publishing Inc.
- Blower, Emma., Vijay K. Nagaraj. (2010). *Modes and Patterns of Social Control: Implications for Human Rights Policy*. International Council on Human Rights Policy. Geneva, Swiss.
- Burke, Roger Hopkins. (2009). *An Introduction to Criminological Theory 3rd Ed*. Willan Publishing. Canada.
- Chen, Xiaoming. (2002). *Community And Policing Strategies:A Chinese Approach To Crime Control*. Policing and Society. Vol. 12. No. 1. Routledge.
- Chryshnanda, D.L. (2009). *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Dermawan, M. Kemal. (2011). *Pemolisian Komunitas*. Depok. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Eck, J., & Rosenbaum, D. (1994). The New Police Order: Effectiveness, equity and efficiency in community policing. In Rosebaum, D. (Ed.), *The challenge of community policing: Testing the promises* (p.3-21). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Etter, Barbara dan Mick Palmer. (1986). *Police Leadership in Australia*. The Federation Press.
- Findlay, Mark dan Ugljesa Zvekic. (1993). *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat*. Jakarta. Cipta Manunggal.
- Friedman R. (1998). *Community Policing: Comparative and Prospect* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Jakarta. Cipta Manunggal.
- Garland, David. (2007). *Beyond The Culture of Control dalam Critical Review of International and Political Philosophy*. Routledge. London. United Kingdom.
- Gordner, G. (1996). *Community Policing: Principles and elements*. US Department of Justice. Retrieved on February 2013. diakses dari: <http://www.nodsv.org/>.
- Jackson, Jonathan., Ben Bradford. (2009). *Crime, Policing and Social Order:On the Expressive Nature of Public Confidence in Policing*. British Journal of Sociology. Vol. 60. No. 3.
- Mertha, I. Ketut. (Agustus 2006). *Membangun Pemolisian Komuniti (Community Policing) di Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana Vol. 15 No. 2. Office of Community
- Oriented Policing Services. (1997). *100.000 Officer and Community Policing Across the Nation*. Washington D.C. U.S. Departement of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, September, 13.
- Omoyibo, Kingsley U., Ogaga A. Obaro. (2012). *Applications of Social Control Theory: Criminality and Governmentality*. International Journal of Asian Social Science. Vol. 2. No. 7.

Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah. (1993). *Polisi: Pelaku dan Pemikir*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Roshier, Bob. (1989). *Controlling Crime: The Classical Perspective in Criminology*. Open University Press. Philadelphia.

Skogan, Wesley. G. (1996). *Communities as Criminal Justice Partners: The Community's Role in Community Policing*. National Institute of Justice Journal.

Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarso. (2008). *Polmas: Falsafah Baru Pemolisian*. Jakarta. Pencil – 324.

Sutijono, Andi Yudho. (2007). *Faktor-Faktor Penyebab Konflik Kekereasan dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat)*. Tesis. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional. Universitas Indonesia.

Weisburd, David, John E. Eck. (2004). *What Can Police Do To Reduce Crime, Disorder, and Fear*. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Mei. Sage Publication.

Wicaksono, R. Budi. (2008). *Community Policing Sebagai Upaya Resolusi Konflik, FISIP*. Universitas Indonesia.

Wilson, J. Q., Kelling, G. L. (1982). *The Idea: The Police Can Control Crime*. March. Atlantic Monthly.

Wong, Kam C. (2000). *Community Policing in Comparative Context: P.R.C vs U.S.A.* Police Practice and Research: An International Journal.